



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha bebadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan /atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari badan alam atau benda buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah Lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

13. Kawasan Cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah Pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan.
16. Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan pembuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang dari pemerintah daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.
21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah Upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada Pemerintah Daerah atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register Nasional Cagar Budaya.
24. Penetapan adalah Pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapuskan status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas Nasional.
27. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan Gubernur.
28. Cagar Budaya kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
31. Perlindungan adalah Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyalamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.

32. Penyelamatan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dan ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk dan tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya mengembangkan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai, pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
42. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya baik seluruh atau bagian-bagiannya.

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelastaraian Cagar Budaya bertujuan :

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar budaya;
- c. memperkuat keperibadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan Internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya ;
 - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;

- g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyelelidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan atau menyimpan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten.
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat Kabupaten.
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan;
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
 - q. menerbitkan izin membawa benda cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat Tim Ahli.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemeliharaan kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. menikmati keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
 - b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
 - c. berperan dalam rangka pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapatkan kompensasi atas kepemilikan situs Benda Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan atau lingkungan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara lelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Setiap orang yang memiliki menguasai benda Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat.

BAB IV KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 10

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan di Daerah; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 14

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 15

Satuan ruang geografi dapat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu paling sedikit berusia 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia pada masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 16

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografi yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat daerah, serta memenuhi kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB V
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara.
- (4) Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 19

- (1) Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan artau setiap orang dapat disimpan dan atau di rawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang memiliki dan atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya pada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait pali lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui cagar budaya yang dimiliki dan dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Cagar budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturean perundang-undangan.

BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda Cagar Budaya, bangunan yang di duga bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga struktur Cagar Budaya dan/atau lokasi yang diduga situs Cagar budaya wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang berwenang dibidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 23

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang di duga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penye;لمان dan atau pengangkatan di darat dan/ atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan lokasi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.

BAB VII REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 24

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambilalih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 26

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 27

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator atau selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagara Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 28

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan Benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah.
- (2) Registrasi Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlah terbatas.

Pasal 35

Pemeringkatan cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 37

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar budaya :

- a. Musnah;
- b. Kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. Kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. Tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

BAB VIII PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 40

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya dimiliki dan/atau dikuasai.

Pasal 41

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 42

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 43

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 45

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatan di bawah koordinasi tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 46

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 47

Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 48

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.

Pasal 49

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh atau bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau letak asal.

Pasal 51

Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 52

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 53

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.

Pasal 54

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi asli atau ditempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membersihkan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemilik dan/atau penghuni bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga daerah teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 58

- (1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat rusak; dan
 - d. kompetensi pelaksanaan di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :

- a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang dihasilkan digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 60

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui :
 - a. penelitian dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 61

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memerhatikan tata ruang, tata letak, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 62

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 63

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :

- a. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 65

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 66

- (1) Cagar Budaya pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 68

Pemanfaatan dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 69

Pemanfaatan dengan cara memperbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 71

Setiap orang dilarang untuk mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 72

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara memperbanyak Cagar Budaya, kecuali dengan izin Bupati.

BAB IX TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 73

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Masa bakti Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang dari akademisi, 1 (satu) orang dari asosiasi pengembang, dan 1 (satu) orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas pendanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
 - (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terhadap Benda Cagar Budaya bersama situs yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan Pelestarian Perlindungan Cagar Budaya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perubahan bangunan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. penetapan uang paksa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) keterlambatan perhari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- c. pencabutan izin yang telah dilanggar.

BAB XII PENYELIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 62, Pasal 71 dan Pasal 72, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 79

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang Cagar budaya dikenai tindakan pidana tambahan berupa :

- a. Kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 116 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembentukan peraturan daerah tentang cagar budaya ini dsalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbang aspek psikologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur dan rawa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya Gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan batik.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terkait dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, abik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs dan kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh “bukti yang sah”. Antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai yang penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosianya” adalah pada prinsipnya benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum pemerintah dan atau pemerintah daerah serta di situs tempat di temukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang dibidang kebudayaan” adalah unit pelaksanaan teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian cagar budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zonapengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “rekontruksi” adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, tehnik pengejaan dan tata letak termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya di titik beratkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk. Bangunan Cagar Budaya. dan Struktur Cagar Budaya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 689